



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 900.1.6.4/ 14 /2025  
TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN VERIFIKATOR LAPORAN BULANAN,  
TRIWULAN, SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN KABUPATEN ACEH  
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran dan pada Bab IV Nomor 2 Ketentuan Pelaksanakan pada Huruf E yaitu Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan laporan realisasi triwulan, semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani kepada PPKD selaku BUD;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten Aceh Singkil pada pihak terkait, perlu menunjuk Koordinator dan Verifikator Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Koordinator dan Verifikator Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

A.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Hubungan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Hubungan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN VERIFIKATOR LAPORAN BULANAN, TRIWULAN, SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

*A.*

- KESATU : Menunjuk Koordinator dan Verifikator Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Koordinator dan Verifikator Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:
- mengkoordinir verifikator laporan bulanan, triwulan, semesteran dan akhir tahun kabupaten aceh singkil tahun anggaran 2025 ;
  - memverifikator data SKPK yang dihimpun oleh staf bidang akuntansi dan pelaporan sebagai pembantu pengolahan data laporan bulanan, triwulan, semesteran dan akhir tahun kabupaten aceh singkil tahun anggaran 2025; dan
  - melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten yang berhubungan dengan laporan SKPK;
- KETIGA : Koordinator dan Verifikator Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 3 Januari 2025  
3 Januari 2025

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

A.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 900.1.6.4 / 14 / 2025  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN  
 VERIFIKATOR LAPORAN BULANAN,  
 TRIWULAN, SEMESTERAN DAN  
 AKHIR TAHUN KABUPATEN ACEH  
 SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR LAPORAN BULANAN, TRIWULAN, SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN
2	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	VERIFIKATOR DATA LAPORAN BULANAN, TRIWULAN, SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN
3	KEPALA SUB BIDANG PERHITUNGAN KEUANGAN BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	VERIFIKATOR DATA LAPORAN BULANAN, TRIWULAN, SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN
4	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	VERIFIKATOR DATA LAPORAN BULANAN, TRIWULAN, SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN

Bj. BUPATI ACEH SINGKIL,

  
 AZMI

*h*